

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Penelitian

Kebiasaan merokok sudah bukanlah menjadi hal yang aneh di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya perokok dan juga banyaknya kegiatan merokok yang seringkali kita jumpai di sekitar kita, sehingga kebiasaan merokok merupakan hal yang biasa saja. Dari kalangan atas sampai kalangan bawah, dari mulai kalangan yang berpendidikan sampai kalangan awam, dari kalangan dewasa bahkan sampai anak-anak, dan dari kalangan pemuka agama sampai dengan umatnya, tidaklah lepas dari kebiasaan merokok.

Merokok merupakan suatu aktivitas membakar tembakau kemudian menghisap asapnya menggunakan rokok maupun pipa.<sup>1</sup> Bagi kebanyakan orang merokok merupakan suatu simbol kedewasaan, pencarian identitas diri dan menjadi suatu kegiatan pelampiasan atas sarana dalam menyikapi berbagai persoalan yang dialami oleh sang perokok. Ditambah dengan adanya unsur nikotin di dalam rokok, tentunya merokok akan menjadi suatu ketergantungan.<sup>2</sup>

Rokok adalah produk olahan tembakau dalam kemasan, termasuk cerutu atau bentuk lain yang dibuat dari tanaman *Nicotiana tabacum*, menurut PP No. 81 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (1). Spesies lain dari *Nicotiana rustica* dan rekan sintetisnya,

Merokok bukanlah suatu kegiatan yang menjadi penyebab penyakit, tetapi dengan merokok dapat menjadi suatu penyebab munculnya suatu penyakit, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan rokok tidaklah

---

<sup>1</sup> Sitepoe, M, *Kekhususan Rokok Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000), hlm.14

<sup>2</sup> Nolte, D & Haris, R, *Remaja Belajar Dari Apa yang Mereka Alami Dalam Kehidupan Ini*. (Batam: Interaksara, 2004)

menyebabkan suatu kematian, tetapi dengan merokok dapat menimbulkan suatu penyakit yang dapat menyebabkan kematian.<sup>3</sup> Bahkan menjelang 2030 akan ada kematian akibat merokok yang mencapai 10 juta orang pertahunnya, dan kematian di negara berkembang yang disebabkan oleh rokok sampai pada 70% kematian.<sup>4</sup>

Mayoritas penduduk di Indonesia adalah beragama Islam. Pada umumnya telah tersebar kabar bahwa hukum merokok adalah makruh. Hal ini membuat para perokok merasa aman, karena dengan merokok mereka tidak akan mendapatkan dosa, karena hukum rokok adalah makruh, bukan haram.

Namun, tidak sedikit juga yang mengatakan bahwa hukum merokok adalah haram. Pengharaman status hukum merokok tentunya membuat para perokok terheran-heran dan merasa kaget. Para perokok merasa ganjil serta aneh terhadap orang yang mengatakan bahwa merokok adalah haram.<sup>5</sup>

Syari'at Islam merupakan hukum yang bersifat fleksibel, dinamis dan elastis sehingga keseimbangan antara prinsip hukum Islam dan perkembangan manusia dapat selalu seimbang. Syari'at Islam mengatur berbagai macam pola kehidupan manusia, sehingga dapat menjadi solusi di tengah permasalahan yang berkembang di masyarakat.<sup>6</sup>

Salah satu pemecah masalah di tengah problematika umat yaitu dengan adanya fatwa. Fatwa menempati kedudukan yang strategis serta sangat penting, seorang pemberi fatwa (*mufti*), sebagaimana telah dikatakan

---

<sup>3</sup> Ferizal, I. "*Mekanisme Pengukuhan Hukum Oleh Ullama Dalam Menetapkan Fatwa Haram Terhadap Rokok*" (Samudra Keadilan, 2016)

<sup>4</sup> Aryani, R (ed.), "*Kesehatan Remaja: Problem dan Solusinya*" (Jakarta: Salemba Medika, 2010)

<sup>5</sup> Mohammad Abdul Aziz, "*Pengaruh Fatwa Muhammadiyah Tentang Haramnya rokok Terhadap Konsumsi Roko Warga Muhammadiyah (Studi Kasus Desa pangkalan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang*". Skripsi (Surakarta: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012).

<sup>6</sup> Naeli Anisatuzuhriya, "*Analisis Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella untuk Imunisasi*". Skripsi (Purwokerto: Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, 2019).

oleh Imam Asy-Syathibi yang berkedudukan sebagai khalifah dan ahli waris Nabi Muhammad SAW, sebagaimana hadits yang telah diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi bahwa “ulama merupakan ahli waris para nabi” dalam menyampaikan hukum Islam, mengajar umat dan memberi peringatan kepada manusia agar sadar dan berhati-hati.

Sehingga, fatwa dapat diartikan sebagai penjelasan hukum syariat tertentu, sehingga kaedah pengambilan fatwa yaitu dengan cara menggali hukum-hukum syariat dari dalil-dalil syariat (*ijtihad*). Dengan kata lain, fatwa tidak terlepas dari bahasan dan keberadaan *ijtihad*. Hal ini disebabkan karena fatwa diberikan untuk kepentingan umum, fatwa dikeluarkan oleh para alim ulama yang ahli terhadap pembahasan hukum Islam.<sup>7</sup>

Maka oleh karena itu, di tengah menyikapi pro dan kontra masyarakat tentang hukum merokok, diperlukanlah suatu fatwa yang bertujuan dapat menjadi penerang serta pemecah solusi bagi masyarakat. Dalam menyikapi hal ini, diantaranya terdapat dua lembaga ormas yang mengeluarkan fatwa tentang hukum rokok. Pertama, Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah No. 06/SM/MTT/III/2010. Kedua, Fatwa Dewan Hisbah Persatuan Islam No. 021/PP-05/A1/.87.

Pertama, Muhammadiyah merupakan gerakan pembaruan Islam yang perkembangannya cukup pesat hingga saat ini. Organisasi ini didirikan oleh K.H Ahmad Dahlan pada 18 November 1912 di Yogyakarta, dengan tujuan untuk dakwah Islam.. Salah satu bentuk dakwah Islam dari Muhammadiyah adalah dengan adanya pembentukan Majelis Tarjih yang berfungsi untuk mengeluarkan fatwa atau kepastian hukum, sehingga dapat menjadi pedoman bagi para anggotanya.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> M. Erfan Riadi. “Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif).” *Jurnal Ulumuddin*, Volume VI, Tahun IV, 2010. Hal 472

<sup>8</sup> Iwan Dwi Aprianto, Insasnul Muttaqin. “Majelis Tarjih dan Agenda Pengembangan Pemikiran Islam Dalam Konteks Perubahan Masyarakat di Yogyakarta.” *Jurnal Hasil Penelitian Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 6. No 2, 2020, Hal 286

Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdidnya dalam hal ini menetapkan status Haram Merokok. Adapun Fatwa tentang Hukum Merokok yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah No. 06/SM/MTT/III/2010 yaitu “Merokok hukumnya adalah haram.”<sup>9</sup> Untuk mendukung pernyataan tersebut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah memaparkan beberapa poin argumentasi dibalik status pengharaman dari merokok.

Kedua, Persatuan Islam atau sering dikenal Persis merupakan sebuah kelompok tadarus atau kelompok kajian dari orang-orang yang prihatin terhadap kondisi umat, baik dalam aspek aqidah, ibadah dan akhlak ummat, yang tenggelam dalam berbagai perbuatan *bid'ah*. Di dalamnya terdapat suatu Lembaga khusus yang fokus membahas tentang perkembangan pemikiran Islam serta masalah yang terjadi yaitu yang dinamakan Dewan Hisbah.<sup>10</sup>

Persatuan Islam melalui Dewan Hisbahnya menetapkan status Makruh atau tidak haram terhadap merokok. Adapun fatwa tentang hukum merokok yang dikeluarkan oleh Dewan Hisbah Persis yaitu pada fatwa No. 021/PP-05/A1/. 87. Dalam putusan fatwanya yang singkat, dibandingkan dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Dewan Hisbah Persis, menetapkan bahwa “Hukum merokok itu hukumnya adalah Makruh”.<sup>11</sup>

Menimbang dari perbedaan pendapat tersebut, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menetapkan bahwa status rokok itu haram. Sedangkan, Dewan Hisbah Persis menetapkan status bahwa status hukum merokok itu tidak haram atau makruh. Maka oleh karena itu Penulis tertarik untuk mendalami, meneliti serta menganalisis kedua fatwa tersebut, baik

---

<sup>9</sup> Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 06/SM/MTT/III/2010 Tentang Hukum Rokok

<sup>10</sup> Solehudin & Widiana, “Metode Dewan Hisbah Persis Dalam Ber-Istidlal Dengan Hadis: Studi Fatwa Tentang tambahan Raka’at Makmum Yang Masbuq” Jurnal Ilmu Hadis, 2017, hlm. 137

<sup>11</sup> Dewan Hisbah Persatuan Islam No. 021/PP-05/A1/.87 tentang Hukum Rokok

dari persamaan atau perbedaannya. Maka oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan judul Hukum Merokok Menurut Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah No 06 Tahun 2010 dan Dewan Hisbah Persis No 021 Tahun 1987.

## **B. Rumusan Masalah**

Terdapat perbedaan pendapat antara Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dengan Dewan Hisbah Persis tentang status hukum merokok. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mengharamkan, sedangkan Dewan Hisbah persis hanya menetapkan status makruh, tidak haram.

Dari rumusan masalah tersebut, maka disusunlah pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa latar belakang munculnya fatwa dari Persatuan Islam (Persis) dan Muhammadiyah tentang hukum merokok?
2. Apa dalil dan landasan hukum yang digunakan oleh Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam menentukan hukum merokok?
3. Apa dasar pertimbangan oleh Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam menentukan hukum merokok, serta bagaimana setelah adanya fatwa tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui latar belakang munculnya fatwa dari Persatuan Islam (Persis) dan Muhammadiyah tentang hukum merokok
2. Untuk mengetahui dalil dan landasan hukum yang digunakan oleh Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dalam menentukan hukum merokok

3. Untuk mengetahui dasar pertimbangan oleh Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) dan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam menentukan hukum merokok, serta bagaimana setelah adanya fatwa tersebut

#### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Sebagai sarana yang bermanfaat bagi siapapun yang memerlukannya, baik secara perorangan ataupun kelompok, dengan maksud menambahnya wawasan pengetahuan Islam, khususnya dalam memahami bagaimana perspektif maqashid syariah terhadap metode ijtihad hukum rokok menurut kedua ormas Islam tersebut.

#### **E. Kerangka Berfikir**

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan fatwa sebagai jawaban (keputusan, pendapat) yang dikeluarkan kepada seorang mufti tentang suatu masalah tertentu. Nasihat Ulama, atau nasihat orang besar, dikenal sebagai fatwa.<sup>12</sup> *Al-Fatwa* atau *Istifta*, secara etimologi bahasa berarti menyelesaikan setiap persoalan.<sup>13</sup> Sedangkan kosa kata (istilah) menjelaskan ketentuan Allah berdasarkan nalar syariah yang membahas setiap topik. Fatwa tersebut merupakan produk sampingan dari perkembangan hukum Islam sejak zaman Nabi SAW yang berujung pada lahirnya badan hukum Islam saat ini. *Ifta* atau fatwa merupakan upaya untuk memperjelas hukum syariah, menurut Amir Syarifuddin.

Dalam skripsi ini, peneliti berusaha untuk menjelaskan tentang Hukum Merokok dengan membandingkan antara Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis dengan menggunakan data yang berhubungan dengan penelitian tersebut, baik berupa judul, artikel serta mengumpulkan berbagai skripsi yang berhubungan dengan judul yang sedang diteliti atau yang berkaitan

---

<sup>12</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 2001)

<sup>13</sup> Amran YS Caniago, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017)

## 1. Metode Istinbat Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah

*Bayani (semantik)* : Teknik linguistik digunakan untuk menentukan hukum dengan memanfaatkan *bayani* (semantik). Ini adalah teknik memperoleh hukum yang bersumber dari teks-teks *Zhanni* dengan mencari titik penafsiran atau tafsir *ta'lili* (rasionalistik), yaitu pendekatan yang menggunakan logika untuk memperoleh hukum. Juga dikenal sebagai *Qiyasi ijihad*, metode ini mengidentifikasi masalah yang belum dibahas dalam Al-Qur'an tetapi dapat disimpulkan berdasarkan kesamaan antara kesulitan itu dan Allah.

Pendekatan *Istishlahi* (filosofis), pendekatan ini terhadap hukum mengadopsi perspektif berbasis manfaat. Secara khusus, pencarian solusi hukum untuk situasi yang tidak ada solusi tekstual, berdasarkan keuntungan yang akan diberikan.

Pendekatan yang digunakan dalam penetapan hukum-hukum adalah: *Attafsir al-ijtima'i al-mu'ashir* (hermeneutik), *At-tarikhi* (historis) *AlSusiuluji* (sosiologis), *Al-antrubuluji* (antropologis). Dalam menentukan hukum, teknik/cara yang dipakai dalam Manhaj Tarjih Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah adalah: *Ijma'*, *Qiyas Mashalih Mursalah*, *'Urf*.


## 2. Metode Istinbat Hukum Dewan hisbah Persatuan Islam (Persis)

- a. *Ijma* adalah bersatu, berkumpul, berkerumunan, dan sebagainya.
- b. *Qiyas* yaitu timbangan atau ukuran. Dalam kitab usul dijelaskan bahwa qiyas itu adalah mengukur suatu perkara terhadap contoh yang lain serta menyamakannya dengan contoh yang telah tersedia.
- c. *Maslahah Mursalah* atau istilah yaitu suatu kemaslahatan yang tidak ada pengakuan dari Syar'i dan tidak pula menolaknya serta tidak ada satu pun nash secara khusus yang menjelaskannya, tetapi iya menetapkan berdasarkan pertimbangan pemikiran.

- d. *Istihsan* menurut syara itu terbagi kepada dua macam pertama mentarjih (mengunggulkan) *Qiyas khafi* atas *Qiyas jaliy* karena adanya dalil. Kedua menggecualikan hukum kulliy karena adanya dalil.
- e. *Istishab* secara istilah adalah ungkapan mengenai hukum berdasarkan ketetapan (keberlakuan) sesuatu di masa selanjutnya atas ketetapannya pada masa sebelumnya karena tidak adanya sesuatu yang pantas untuk mengubahnya.
- f. *Sadd al-zari'ah* adalah masalah yang secara lahirnya dibolehkan dan dapat menyampaikan kepada suatu perbuatan yang dilarang.
- g. *Syar'u Man Qablana* adalah syariat umat sebelum kita.
- h. *Qaul mazhab sahabi* adalah berupa perkara yang telah ditetapkan dalam fatwa atau keputusannya tentang suatu kejadian sar'i yang tidak ada nash dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah.
- i. *Al'Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus, baik berupa perkatan, perbuatan, maupun meninggalkan suatu perbuatan, dan disebut juga Al-'adah







## F. Penelitian Terdahulu

Sebelumnya terdapat banyak penelitian mengenai hukum merokok. Dalam meneliti hukum rokok ini, yang menetapkan bahwa hukum merokok ini Makruh dan Haram tidak hanya terbatas antara Dewan Hisbah Persis dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Trigiyatno tentang hukum merokok menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Dalam studi tersebut, peneliti membandingkan keduanya dengan menggunakan metode pendekatan bayani dan istilahi. Dalam pengumpulan sumber data, peneliti menggunakan sumber sekunder

yang berasal dari buku, koran, majalah, internet jurnal dan sejenisnya, dan sumber tersier yang berasal dari kamus dan ensiklopedia.<sup>14</sup>

Terdapat beberapa perbedaan dan persamaan, diantaranya MUI dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah sepakat bahwa salah satu hal yang diharuskan menjadi prioritas dalam kehidupan ini adalah dengan menjaga Kesehatan diri, masyarakat serta lingkungan. Kemudian, MUI dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah juga mengakui bahwa rokok memiliki sejumlah manfaat dan madharat, namun madharat yang didapatkan tentunya lebih besar daripada manfaatnya. Namun, perbedaannya adalah fatwa MUI menetapkan hukum merokok itu makruh sedangkan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah menetapkan hukum merokok itu haram.

Kedua, skripsi dari Herhadi Arif pada tahun 2018 yang meneliti tentang Analisis Terhadap Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tentang Hukum Merokok Dalam Perspektif Hukum Islam. Dalam penelitian ini, peneliti lebih khusus meninjau tentang fatwa dari Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah. Dalam penelitiannya, peneliti menyimpulkan bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah telah melalui proses istinbath yang matang dan telah menggunakan metode penemuan hukum Islam yang seharusnya. Untuk memperkuat penetapannya, Majelis Tarjih juga memberikan berbagai macam dalil-dalil yang tertulis. Walaupun dalam penggunaan dalilnya, ulama lain berpandangan bahwa status pengharaman tersebut *ghoiru mansush* atau tidak tertulis secara langsung di dalam Al-Qur'an dan Hadits.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Ail Trigiyatno. "Fatwa Hukum Merokok Dalam Perspektif MUI dan Muhammadiyah" Jurnal Penelitian, 2011 Hal 74

<sup>15</sup> Herhadi Arif, "Analisis Terhadap Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 6/SM/MMT/III/2010 Tentang Hukum Merokok Dalam Perspektif Islam". Skripsi (Yogyakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018)

Ketiga, Skripsi Firman Sadri tentang tinjauan Hukum Islam terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Tidak seperti Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang menetapkan hukum merokok yaitu haram, walau tidak ada dalil naqli yang mengharamkan secara tertulis langsung (*ghoiru mansush*). Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan bahwa hukum merokok ini yaitu makruh, salah satu alasannya yaitu dikarenakan tidak ada dalil yang secara tegas mengharamkan langsung tentang hukum merokok.. Sehingga dalam penetapannya muncul tiga status hukum yang berbeda, yaitu mubah, makruh, dan haram.<sup>16</sup>

Keempat. Skripsi dari Bambang Nurjaman tentang hukum merokok menurut pandangan Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) dan Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah (Analisis Fatwa Persatuan Islam (Persis) Nomor 021/PP-05/A1/.87 Hukum Rokok dan Fatwa Muhammadiyah No.6/Sm/Mtt/III/2010 Tentang Hukum Merokok. Dalam penelitian ini, peneliti memulai penjelasan dengan membahas bahwa terdapat perbedaan hukum bagi Dewan Hisbah Persis dan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, dimana menurut Dewan Hisbah Persis tidak ada yang mengaitkan bahwa hukum merokok itu haram, sedangkan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah memberikan dalil dalil yang mengatakan bahwa hukum merokok itu haram. Dalam penetapannya kedua ormas tersebut dapat dikatakan mirip dalam berijtihad, yaitu dengan mendengarkan pendapat para ahli yang mengerti tentang rokok dan juga yang ahli dalam bidang kesehatan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Firman Sadri, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Hukum Merokok”*. Skripsi (Riau : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, 2012)

<sup>17</sup> Nurjaman Bambang *“Hukum merokok menurut pandangan Persatuan Islam (Persis) dan Pandangan Muhammadiyah: Analisi fatwa Persatuan Islam (Persis) Nomor 021/Pp-05/A1/.87 Hukum Rokok dan fatwa Muhammadiyah No.6/Sm/Mtt/iii/2010 tentang Hukum Merokok*

Namun, perbedaan yang mendasar pada penelitian ini terletak pada objek perbandingan yang ingin diteliti serta teori yang digunakan. Pada penelitian sebelumnya, objek perbandingan yang diteliti itu banyak yang membandingkan antara ormas Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dengan MUI, Ada juga yang objeknya sama yaitu antara Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis. Sedangkan peneliti ingin melakukan perbandingan antara Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dengan Dewan Hisbah Persis dengan lebih terstruktur yaitu fokus meneliti dimulai dari apa latar belakang munculnya ketua fatwa tersebut dikeluarkan, dalil apa yang digunakan, dasar pertimbangan yang digunakan serta apa efek dari dikeluarkannya kedua fatwa tersebut, apakah berpengaruh ataupun tidak.

## **G. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Menentukan sumber data penelitian**

Adapun sumber data terdiri dari dua macam, yaitu a.

#### **Data Primer**

Data primer merupakan sumber utama yang menjadi bahan rujukan dalam kajian penelitian ini, adalah:

- 1) Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah No.6/SM/MTT/III/2919 Tentang Hukum Merokok
- 2) Fatwa Dewan Hisbah Persis No.021/PP-05/A1/.87 Tentang Hukum Rokok

#### **b. Data Sekunder**

Sumber data tambahan untuk mendukung data primer disebut data sekunder. informasi sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, dan artikel yang terkait dengan judul di perpustakaan

## 2. Jenis Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif, khususnya proses melakukan penelitian pada sumber tertulis dan sumber yang berhubungan dengan pembicaraan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Data yang didapat dari penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian Pustaka (*library research*), yakni peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pada dasarnya penulis menggunakan pengetahuan yang telah ada, yang diteliti oleh para peneliti sebelumnya. Dengan cara mengkaji pengetahuan yang telah ada, yang dituangkan dalam bentuk jurnal-jurnal, maka penulis mempelajari setiap pengetahuan tersebut dengan cara mengamati serta mengidentifikasi pengetahuan tersebut. Hal ini disebut dengan istilah telaah Pustaka (*literature review*)

## 4. Analisis Data

Teknik ini dimulai dengan cara mengumpulkan sumber kepustakaan, kemudian diklasifikasi dan dianalisis deskripsi. Metode ini diterapkan dengan cara menganalisis data antara fatwa hukum Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis tentang rokok. Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis ketika pelaksanaannya adalah:

- a) Mengumpulkan seluruh data yang berkaitan, sumber primer maupun sumber sekunder
- b) Mengklarifikasi data yang telah didapat kedalam bagian permasalahan yang sesuai dengan rumusan masalah
- c) Menganalisis data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti
- d) Menarik kesimpulan dari hasil analisis terhadap masalah yang diteliti.